

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dan juga karena itu manusia hanya bisa berkembang melalui komunikasi.<sup>1</sup>

Revolusi media massa telah melahirkan media baru yang disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, yang mendukung interaksi sosial dimana para pengguna dapat dengan mudah beradaptasi, berbagi, dan menciptakan isi. Abad ini memang merupakan abad yang selalu dikaitkan dengan media, sebuah informasi yang kini sangat perlu dan mudah ditemukan oleh berbagai penjuru dunia mengakibatkan ia menjadi salah satu kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan itu, media sosial lah yang banyak digunakan oleh masyarakat secara umum.

Media sosial sangat beragam, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah dan memanfaatkannya untuk interaksi sosial. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat maupun terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut. Tak jarang seseorang memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam menyampaikan pendapat, informasi, ataupun berekspresi, namun diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa

---

<sup>1</sup>Mohamad Fadhilah Zein, 2018, *Panduan Menggunakan Media Sosial Untuk Generasi Emas Milenial*, Mohamad Fadhilah Zein, hal.7.

kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.<sup>2</sup>

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang dijamin dan dilindungi oleh negara di dalam konstitusi. Pada hakekatnya setiap orang bebas untuk menyatakan pendapat dan menyampaikan opini, namun di dalam penyampaiannya, terlebih lagi dalam bentuk komunikasi massa, pelaksanaan kebebasan berpendapat harus dibatasi dengan tujuan untuk melindungi setiap orang dari perbuatan-perbuatan yang merendahkan derajat dan martabat manusia. Hal yang perlu diingat bahwa kebebasan itu kalau tidak berbudaya dan beretika akan membawa pengguna ke konsekuensi hukum, untuk itu menggunakan media sosial harus berhati-hati.<sup>3</sup>

Kebebasan berpendapat diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk membangun negara demokrasi yang menyelenggarakan keadilan sosial dan menjamin hak asasi manusia diperlukan adanya suasana yang aman, tertib, dan damai. Hak menyampaikan pendapat di muka umum secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perlu dibentuk UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

---

<sup>2</sup>Budi Suhariyanto,2014,*Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hal.2

<sup>3</sup>Janner Simarmata,2019,*Hoaks dan Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Yayasan Kita Menulis,Medan, hal.1

Nomor 9 Tahun 1998. Pada UU tersebut Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

1. Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Asas musyawarah dan mufakat
3. Asas kepastian hukum dan keadilan
4. Asas proporsionalitas
5. Asas manfaat.

Pada konstitusi Indonesia menjamin warganya menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, sejauh tidak menebar fitnah dan melanggar hukum. Dilansir situs Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM), deklarasi universal hak-hak asasi manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* adalah sebuah deklarasi yang di adopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948 di *Palais de Chaillot, Paris, Prancis* melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah di lindungi. Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal.<sup>4</sup>

Sebagai contoh fenomena yang terjadi pada pertengahan tahun lalu melibatkan sebuah *public figure* yang bernama I Gede Astina alias Jerinx *Superman Is Dead* (SID) yang harus berurusan dengan pihak kepolisian lantaran sebuah postingannya diduga mencemarkan nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali karena menyebut organisasi itu sebagai "kacung *World Health Organization*

---

<sup>4</sup>Kompas.com, *Kebebasan Menyampaikan Pendapat*  
<https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/27/200000869/kebebasan-menyampaikan-pendapat?page=all> diakses pada tanggal 20 juni 2021 pukul 17.30 WITA

(WHO)". Berikut postingan lengkap Jerinx di Instagram pada 13 Juni 2020 lalu: "Gara-gara bangga jadi kacung WHO IDI dan rumah sakit mewajibkan semua orang yang melahirkan dites Covid-19. Sudah banyak bukti jika hasil tes sering ngawur kenapa dipaksakan? Kalau hasil tesnya bikin stres dan menyebabkan kematian pada bayi/ibu, siapa yang tanggung jawab?" Ia pun menulis caption dengan: "Bubarkan IDI! Saya enggak akan berhenti menyerang kalian @ikatandokterindonesia sampai ada penjelasan perihal ini! Rakyat sedang diadu domba dengan IDI atau RS? tidak. IDI dan RS yang mengadu diri mereka sendiri dengan hak-hak rakyat." .

Alhasil, IDI Bali pun melaporkan musikus bernama lengkap I Gede Ari Astina itu ke polisi pada 16 Juni. IDI Bali menilai Jerinx telah menyebarkan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial. Pihak kepolisian pun melakukan pemanggilan terhadap Jerinx, tapi ia sempat mangkir pada panggilan pertama. Penggebuk drum *Superman Is Dead* itu baru memenuhi panggilan kedua Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali pada Kamis (6/8/2020), sekitar pukul 10.32 WITA.<sup>5</sup>

Berdasarkan dari fenomena diatas tersebut kebebasan berpendapat di era teknologi ini cenderung menyampaikan pendapat yang sebebas-bebasnya tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik, juga dapat merugikan korban baik yang menyangkut reputasi ataupun yang membawa kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut, sehingga diperlukan adanya ketegasan pada tindak pidana tersebut yang harus ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.

---

<sup>5</sup>Tirto.id, *Kronologi Kasus Jerinx dan IDI Soal Corona Hingga Diperiksa Polisi* <https://tirto.id/kronologi-kasus-jerinx-dan-idi-soal-corona-hingga-diperiksa-polisi-fWh6> diakses pada tanggal 25 juni 2021 pukul 20.22 wita

Banyaknya adanya kasus-kasus terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoaks, khususnya melalui media internet, menunjukkan masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum memahami aturan hukum terkait dengan aktivitas-aktivitas di dunia maya. Mereka tidak menyadari jika suatu perbuatan tertentu yang dilakukan di dunia maya dapat merugikan pihak lain dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut misalnya menghina, memfitnah, atau mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks. Masyarakat kurang berhati-hati ketika mengunggah suatu tulisan, gambar, foto dan video ataupun membagikan sebuah informasi di media sosial yang ternyata bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok, ataupun institusi tertentu yang kemudian merasa dirugikan nama baiknya.<sup>6</sup>

Kitab undang-undang hukum pidana memuat bahwa seseorang dianggap telah mencemarkan nama baik orang lain ketika seseorang tersebut dengan sengaja dan dengan bertujuan agar sesuatu hal yang berkaitan dengan kehormatan, kedudukan, martabat atas nama baik seseorang yang diketahuinya itu menjadi diketahui oleh orang lain. Kitab Undang-undang Hukum Pidana menguraikan tentang pencemaran nama baik yang merupakan delik aduan yang diatur dalam Bab XVI Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Tindak pidana yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kualifikasi pencemaran atau penistaan (smad) dirumuskan di dalam pasal 310 yakni:

- (1) "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang, supaya hal

---

<sup>6</sup>Sahrul Mauludi, 2018, *Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hal. 13

itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

- (2) “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tulisan dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”
- (3) “Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.”

Dilihat dari Kitab undang-undang hukum pidana pencemaran nama baik diistilahkan sebagai penghinaan atau penistaan terhadap seseorang. Penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan yang tertentu dengan maksud tuduhan itu akan tersiar (diketahui orang banyak).<sup>7</sup>

Ketentuan Pidana lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu terdapat pada peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang pada dasarnya Undang-Undang ini menjadi rambu-rambu dalam interaksi sosial melalui internet.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur pencemaran nama baik dalam pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) yakni :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak RP 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

---

<sup>7</sup>R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hal. 226

Dalam hal implementasi pembuktian terhadap pasal tersebut harus benar hati-hati supaya tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang arogan menjadikan pasal ini sebagai pasal karet. Pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus dipandang secara lebih luas, tidak hanya dipandang secara hitam putih melalui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja akan tetapi harus komprehensif dan tidak parsial.

Di zaman yang telah berkembang pesat ini meliputi dari segala aspek kehidupan manusia termasuk internet dan media sosial. Kebebasan berekspresi kini tidak hanya dapat dituangkan melalui lisan maupun tulisan tetapi juga dapat dituangkan atau disampaikan melalui media sosial yang ada pada saat ini. Perkembangan teknologi ini menjadikan wadah kreasi dan inovasi manusia seakan masyarakat saat ini telah menemukan wadahnya dalam bentuk lain dan lebih praktis. Pemanfaatan teknologi informasi, media dan komunikasi secara tidak langsung telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun kehidupan manusia dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya.

Setiap manusia bebas untuk menyampaikan pendapat. Namun, kebebasan tersebut harus bertanggung jawab dan harus sesuai dengan aturan atau undang-undang yang mengaturnya. Jika tidak disertai rasa tanggung jawab, kebebasan berpendapat tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri, maupun orang lain. Misalnya, mengemukakan pendapat yang dilakukan dengan tindakan anarki, seperti merusak fasilitas umum. Oleh karena itu, mengemukakan pendapat harus diatur. Namun demikian, aturan bukan bermaksud untuk mengekang, tetapi agar mengemukakan pendapat dilakukan dengan benar.

"Kemerdekaan mengemukakan pendapat" secara bahasa merupakan gabungan dari tiga kata, yaitu kemerdekaan, mengemukakan, dan pendapat. Kemerdekaan berarti kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa tekanan atau paksaan dari pihak lain. Mengemukakan berarti memunculkan sesuatu yang tidak tampak menjadi tampak. Pendapat berarti segala sesuatu yang dipikirkan dan diinginkan oleh seseorang, atau sesuatu yang ingin didapat. Jadi, kemerdekaan mengemukakan pendapat adalah kebebasan seseorang untuk menyampaikan apa yang dipikirkan dan diinginkan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain.

Kemerdekaan berpendapat merupakan salah satu syarat suatu tatanan negara yang demokratis. Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum yang mengatur hal tersebut. Aturan hukum yang menjamin kebebasan berpendapat antara lain sebagai berikut.

a. Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan berpendapat diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat 3.

- 1) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengemukakan bahwa "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.";
  - 2) Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 mengemukakan bahwa "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan pendapat di Muka Umum.



Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan hal berikut:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 disebutkan hal sebagai berikut:

- 1) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Pasal diatas tersebut, mengemukakan pendapat secara bebas berarti mengeluarkan pendapat, pandangan, kehendak, atau peraturan yang bebas dari tekanan fisik, psikis, atau pembatasan yang bertentangan dengan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Adapun penyampaian pendapat di muka umum berarti penyampaian pendapat secara lisan (pidato, dialog, dan diskusi), tulisan (gambar, pamflet, brosur, selebaran, spanduk, dan poster), dan sebagainya (sikap membisu atau mogok makan). Namun, kebebasan berpendapat itu harus didasari peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Yudhistira Ghalia Indonesia, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Bab 4 Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.

Adanya fenomena seperti diuraikan diatas akan dituangkan ke dalam sebuah karya tulis yang berjudul **“PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, dapat ditentukan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial ?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini, terdapat dua tujuan yakni, tujuan umum dan tujuan khusus adalah sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dari penulisan karya tulis ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
4. Untuk mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat.
5. Sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial.
2. Untuk menghindari pencemaran nama baik dan mengetahui batasan-batasan dalam menggunakan hak kebebasan berpendapat di media sosial.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Hasil dari penulisan ini agar para pembaca dapat menambah wawasan mengenai dasar-dasar dalam menggunakan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bagi akademisi sebagai tambahan referensi bagi pihak yang berpentingan yang ingin melakukan penelitian dengan obyek yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi Peneliti  
Penelitian ini sangat bermanfaat dalam memberikan informasi agar memberikan wawasan keilmuan sehubungan mengenai Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bagi masyarakat  
Diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi agar masyarakat dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai aturan

serta batasan-batasan menggunakan Hak Kebebasan Berpendapat sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 3. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyempurnaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya dalam kebebasan berpendapat di media sosial.

## **1.5 Metodologi Penelitian**

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain dari berbagai literature. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.<sup>9</sup>

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif maka penelitian yang digunakan adalah pendekatan Perundang-Undang dan bahan lain dari berbagai literatur. Dengan kata lain penelitian ini menggunakan atau meneliti

---

<sup>9</sup>Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.13

bahan pustaka atau data sekunder. Nilai ilmiah suatu pembahasan masalah terhadap illegal issue yang akan diteliti sangat tergantung cara pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan tidak tepat, maka bobot penelitian tidak akurat dan kebenarannya pun dapat diragukan.<sup>10</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, artikel, majalah, internet dan surat kabar yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial.

#### **3. Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus Hukum, dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

---

<sup>10</sup>Rianto Adi 2004, *Mitodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi I Granit, Jakarta, hal.1

## **154 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mencatat, dan melakukan penelusuran.

## **155 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Untuk menganalisis bahan-bahan hukum yang telah terkumpul maka teknis analisis yang digunakan adalah dengan analisis secara Interpretasi, yaitu proses member arti dan signifikansi terhadap analisis yang dilakukan, menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antar deskripsi-deskripsi yang ada dengan memilih bahan hukum yang kualitasnya dapat menjawab permasalahannya yang diajukan, serta untuk penyajiannya dilakukan secara deskriptif analitis yang member gambaran atau pemaparan secara apa adanya dan sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penulisan dan penjabaran penulisan, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang terbagi dalam bab perbab yang saling berangkaian satu dengan lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah:

**BAB I:** Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini penulis membahas tentang teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum, kejahatan dunia maya (cybercrime), pengertian pencemaran nama baik, kategori yang termasuk pencemaran nama baik, hak asasi kebebasan berpendapat, dan batasan kebebasan-kebebasan berpendapat.

BAB III: Penulis pada bab ini akan menguraikan bagaimana pengertian berpendapat di media sosial dan pengaturan tentang kejahatan pencemaran nama baik dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan menguraikan bagaimana pengertian hukum pidana dan tindak pidana. Pada bab ini juga akan dibahas pencemaran nama baik dan kebebasan berpendapat dan akan membahas tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik berkedok kebebasan berpendapat.

BAB V: Bab penutup ini berisi penulisan laporan penelitian ini menguraikan tentang simpulan dari penjelasan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini juga diberikan saran terhadap permasalahan yang terjadi yang diharapkan dapat membantu dalam mengefektifkan dan memperbaiki pengaturan dan penerapan pidana khususnya tindak pidana pencemaran nama baik dan penyalahgunaan hak kebebasan berpendapat di media sosial.